



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB II

#### BATAS DESA Bagian Kesatu Luas Wilayah

#### Pasal 3

Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 726,95 Ha (tujuh ratus dua puluh enam koma sembilan lima hektar).

#### Bagian Kedua

Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 4

Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang Kecamatan Wanasalam;
- dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari.

**Bagian Ketiga**

**Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari**

**Pasal 5**

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Pasirbuntu hingga bertemu as Jalan Pasirbuntu terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2013-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.09.2012-21.2013-000.

**Bagian Keempat**

**Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam**


**Pasal 6**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sawah cisarua hingga bertemu simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000.

Bagian Kelima

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan  
Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan  
Wanasalam

Pasal 7

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan  
Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan  
Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,  
dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam,  
Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa  
Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak  
pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai  
Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa Cilangkap  
Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan  
Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan  
Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-  
21.2013-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan  
Wanasalam dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam  
Pasal 8

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan  
Wanasalam dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa  
Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa  
Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten  
Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.21.2008-21-2013-  
000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai  
hingga bertemu jembatan terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 36.02.21.2008-21.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan kampung Binong hingga bertemu pertigaan Jalan kampung Binong terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-002;
  - d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-003;
  - e. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kampung Masjid Tengah terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-004; dan
  - f. Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000.

**Bagian Ketujuh**

**Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten**

**Pasal 9**

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.09.2012-21.2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.21.2008-21-2013-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 147

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG BATAS DESA

KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN

WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.09.2012.21.2003.2013. 0471.	105° 56' 47,747" E	6° 41' 7,656" S	604626	9260922
B	PABU	36.01.04.2008.36.02.21.2008.2013. 0472.	105° 54' 59,328" E	6° 43' 10,264" S	601290	9257163
B	PABU	36.01.04.2008.02.21.2013. 0472A	105° 55' 40,944" E	6° 41' 55,781" S	602572	9259448
B	PABU	36.01.04.2011.36.02.21.2006.2008. 0473.	105° 53' 38,030" E	6° 44' 8,474" S	598790	9255379
D	PABU	36.02.21.2008.2012.2013. 0494.	105° 55' 22,976" E	6° 43' 49,293" S	602013	9255963
D	PABU	36.02.21.2003.2012.2013. 0495	105° 55' 31,077" E	6° 43' 50,445" S	602262	9255927
D	PABU	36.02.21.2003.2013. 0495.A.	105° 56' 24,560" E	6° 42' 36,651" S	603908	9258190

KETERANGAN:

B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten


C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan  
 PBU : Pilar Batas Utama  
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
 X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
 Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
 X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
 Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 147 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA  
 KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN  
 WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN  
 WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.09.2012-21.2013-000	6° 41' 55,766" LS	105° 55' 40,944" BT	602571,68	9259447,98
TK 36.01-36.02.21.2008-21.2013-000	6° 43' 10,011" LS	105° 54' 58,927" BT	601277,33	9257170,29
TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000	6° 41' 7,656" LS	105° 56' 47,747" BT	604625,64	9260921,59
TK 36.02.09.2012-21.2013-001	6° 41' 11,661" LS	105° 56' 36,758" BT	604288,01	9260799,24
TK 36.02.09.2012-21.2013-002	6° 41' 42,749" LS	105° 55' 50,055" BT	602852,17	9259847,22
TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000	6° 43' 50,445" LS	105° 55' 31,077" BT	602262,08	9255926,68
TK 36.02.21.2003-21.2013-001	6° 43' 28,590" LS	105° 55' 52,171" BT	602910,97	9256596,63
TK 36.02.21.2003-21.2013-002	6° 43' 20,721" LS	105° 55' 53,259" BT	602944,84	9256838,22
TK 36.02.21.2003-21.2013-003	6° 43' 19,826" LS	105° 55' 54,581" BT	602985,49	9256865,64
TK 36.02.21.2003-21.2013-004	6° 43' 8,749" LS	105° 56' 3,447" BT	603258,34	9257205,31
TK 36.02.21.2003-21.2013-005	6° 42' 54,087" LS	105° 56' 16,956" BT	603673,98	9257654,80
TK 36.02.21.2003-21.2013-006	6° 42' 5,614" LS	105° 56' 31,570" BT	604125,54	9259142,59
TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000	6° 43' 49,293" LS	105° 55' 22,976" BT	602013,42	9255962,53
TK 36.02.21.2008-21.2013-001	6° 43' 13,040" LS	105° 55' 1,508" BT	601356,38	9257077,13
TK 36.02.21.2008-21.2013-002	6° 43' 10,885" LS	105° 55' 5,225" BT	601470,65	9257143,07
TK 36.02.21.2008-21.2013-003	6° 43' 14,113" LS	105° 55' 12,704" BT	601700,08	9257043,53
TK 36.02.21.2008-21.2013-004	6° 43' 19,057" LS	105° 55' 12,937" BT	601706,96	9256891,67

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

  
 BUPATI LEBAK,  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	